



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Busat Belanja/Mall, Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Bioskop/Wahana Permainan Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke, Hiburan *Live Music*/Arena Bola Sodik/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, PONPES.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota Balikpapan.

di - Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 392 /Pem.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN KOTA UNTUK PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 DI KOTA BALIKPAPAN

Berkenaan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019*, maka dalam pelaksanaan PPKM di Kota Balikpapan berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021, perlu mendapatkan penyesuaian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Bahwa penyesuaian pelaksanaan PPKM tersebut diatas, meliputi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Kelurahan sampai ke tingkat RT, yang dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kota, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan dengan kehidupan ekonomi masyarakat, mempertimbangkan perkembangan 4 (empat) parameter penanganan pandemi Covid-19 dan angka R nought (RO) Kota Balikpapan pada posisi tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut :

- a. tingkat kematian 3,6% masih diatas rata-rata tingkat kematian Nasional 3%;
- b. tingkat kesembuhan 81,8% sudah diatas rata-rata tingkat kesembuhan Nasional $\geq 80\%$;
- c. tingkat kasus aktif 14,5% sudah lebih rendah dari tingkat kasus aktif Nasional $\geq 33,24\%$;
- d. tingkat keterisian ICU di Rumah Sakit 100%, masih diatas standar angka rata-rata keterisian ICU Nasional 70%; dan tingkat keterisian kamar isolasi di Rumah Sakit 84%, masih diatas standar angka rata-rata keterisian kamar isolasi Nasional 70%;
- e. Angka rasio penularan/R nought (RO) = 0,54.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan PPKM Mikro dan Kota untuk selama 14 hari pada tanggal **13 s.d 27 Februari 2021**, sebagai berikut :

A. PPKM MIKRO/LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :

Hal 2/a. Melakukan ...

- a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas
 - b. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 21.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk penjagaan portal (buka tutup) dan mengaktifkan siskamling;
 - c. Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya.
 - d. Masing-masing RT/Komplek perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri bagi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG);
 - e. Membentuk Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat RT;
 - f. Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT;
2. Camat/Lurah bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
 3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan;

Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Surveilans</i> aktif; - Seluruh suspek di tes; - Pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning , terdapat 1 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat.
3.	Zona Orange , terdapat 6-10 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat; - Melakukan pengawasan ketat; - Menutup rumah ibadah; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 10 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Isolasi mandiri pasien positif; - Melacak kontak erat; - Melakukan pengawasan ketat; - Menutup rumah ibadah; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; - Melarang kerumunan lebih dari 3 orang; - Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WITA; - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

B. PPKM KOTA :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Tempat Kerja/ Perkantoran/Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melaksanakan WFH/WFO 50%; 2. Khusus untuk proyek strategis nasional atau unit pelayanan publik, apabila memiliki pengecualian dari ketentuan WFH/WFO 50%, maka wajib dilakukan treatment/assessment/pembahasan/ pemantauan/evaluasi khusus untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh Satgas Covid/Dinas Kesehatan/ Disnaker, bersama penanggungjawab Perusahaan/Perkantoran bersangkutan; 3. Perusahaan wajib membentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi dan menegur pelaksanaan protokol kesehatan serta mengkoordinasikan/melaporkan kepada Satgas Kota/Dinas Tenaga Kerja hal-hal yang bersifat krusial atau darurat di lingkungan kerja masing-masing; 	Menyesuaikan

		<p>4. Setiap perusahaan wajib memfasilitasi/ menyediakan isolasi mandiri khusus tidak di rumah tempat tinggal karyawan bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan;</p> <p>5. Perusahaan wajib memberikan sanksi/<i>punishment</i> kepada karyawan yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan;</p> <p>6. Perusahaan wajib menyeleksi dengan ketat semua tamu/relasi/mitra kerja/pelanggan yang berhubungan dengan kantor/perusahaan dengan melaksanakan pengukuran suhu, kewajiban protokol kesehatan 4 M dan <i>rapid test</i> antigen/Swab jika diperlukan;</p> <p>7. Perusahaan wajib mengikuti instruksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan/Disnaker terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 seperti kebijakan PPKM dan penutupan sementara tempat kerja;</p> <p>8. Karyawan yang sudah pernah terpapar dan sembuh (penyintas) diimbau untuk menjadi pendonor Konvalesen melalui PMI Kota Balikpapan (0542)-425166 / 440048;</p> <p>9. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan dapat memberikan teguran dan tindakan jika perusahaan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.</p>	
2.	Sekolah	Belajar mengajar secara daring/ <i>online</i> ;	Menyesuaikan
3.	<p>Sektor Esensial :</p> <p>a. Kesehatan;</p> <p>b. Bahan Pangan;</p> <p>c. Makanan;</p> <p>d. Minuman;</p> <p>e. Energi;</p> <p>f. Komunikasi dan Teknologi Informasi;</p> <p>g. Keuangan;</p> <p>h. Perbankan;</p> <p>i. Sistem Pembayaran;</p> <p>j. Pasar Modal;</p> <p>k. Logistik;</p> <p>l. Perhotelan;</p> <p>m. Konstruksi;</p> <p>n. Industri Strategis;</p> <p>o. Pelayanan Dasar;</p> <p>p. Utilitas Publik;</p> <p>q. Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.</p>	<p>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 4 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;</p> <p>- Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini.</p>	Menyesuaikan
4.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<p>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;</p> <p>- Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas;</p> <p>- Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT;</p> <p>- Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)</p>	Pukul 06.00 – 21.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.
5.	Fasilitas Umum/ Taman-Taman Kota/ PKL	<p>- Maksimal 50% dari kapasitas;</p> <p>- Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat;</p> <p>- Dibuka Bertahap hanya untuk hari SENIN-JUMAT untuk hari SABTU dan MINGGU Tutup.</p> <p>- Khusus Taman Tiga Generasi, Lalin Sepinggian, Bekapai dan Halaman BSCC DOME Tutup, dikecualikan untuk PKL</p>	Pukul 09.00 – 22.00 Wita

6.	Pasar	-Maksimal 50% dari kapasitas; -Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat.	- Pukul 00.00 – 18.00 Wita
7.	Pasar Malam	- Sementara belum dibuka/tutup.	
8.	Restoran/Rumah Makan/Warung Makan /Cafe/Angkringan.	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan) dan Pengukuran Suhu.	- Pelayanan makan di tempat (<i>Dine-in</i>) pukul 06.00 sd 22.00 Wita - <i>Take away / Delivery service/ Drive thru</i> sesuai jam operasional / 24 jam.
9.	Pusat Belanja/MALL/ Pertokoan	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu.	- Pukul 10.00 - 22.00 Wita
10.	Jasa Hiburan Bioskop/ Wahana Permainan Anak	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu; - Jenis Wahana Permainan Anak yang tidak kontak fisik; - Khusus hari MINGGU Tutup.	- Pukul 10.00 - 22.00 Wita
11.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodik / Panti Pijat/Kebugaran.	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu; - Dibuka secara bertahap maksimal hanya 4 (empat) Jam dalam sehari; - Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan	- Menyesuaikan dengan ketentuan jam buka maksimal 4 (empat) jam dalam sehari.
12.	Tempat Wisata/ Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan Pengukuran Suhu. - Dibuka bertahap hanya SIANG HARI dari hari SENIN – SABTU. - Hari MINGGU sementara Tutup.	- Pukul 09.00 – 18.00 Wita
13.	Tempat Ibadah	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu.	
14.	Pengurus Pondok Pesantren	- Santri yang berasal dari dalam Kota Balikpapan, diarahkan belajar secara daring dan sementara agar dipulangkan dan tinggal di rumah masing-masing; - Santri yang berasal dari luar Kota Balikpapan, sementara agar tidak melakukan kegiatan di luar Ponpes atau melakukan perjalanan/mudik.	
15.	Kegiatan mengumpulkan massa di RT , Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/Ketua LPM dan sejenisnya.	Ditiadakan/ditunda, dikecualikan untuk pelaksanaan secara virtual.	
16.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat lebih dari 30 orang.	- Ditiadakan/ditunda sementara; kecuali acara yang tidak bisa ditunda, dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Balikpapan dengan melalui pertimbangan bahwa penanggung jawab kegiatan dapat melaksanakannya sesuai Protokol Kesehatan dengan jumlah maksimal peserta 200 orang dan 50% dari kapasitas; - Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan rekomendasi kegiatan dari Satgas Covid-19 Kota Balikpapan sebelum Surat Edaran ini dikeluarkan, maka sebelum melaksanakan kegiatannya, wajib melapor ke Satgas Covid-19 Kecamatan dan Polisi Sektor setempat; - Ditempat kegiatan dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan dan ada Petugas yang mengawasi dari Satgas Covid-19 Kecamatan atau Satgas Covid-19 Kota Balikpapan; - Kegiatan di Lingkungan RT Zona Merah PPKM Mikro dihentikan.	Durasi waktu maksimal 5 jam dalam sehari, terdiri dari : - 2 Jam Acara Pertama; - 1 Jam <i>Break</i> untuk <i>Sterilisasi</i> ; - 2 Jam Lanjutan Acara Kedua.


17.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	- Maksimal 50% dari kapasitas, kecuali ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/ <i>handsanitizer</i> , menjaga jarak;	Menyesuaikan
-----	---	---	--------------

Satgas Covid-19 Kota Balikpapan akan melaksanakan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 300/321/Pem tentang Pelaksanaan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian, Pencegahan Dan Penanganan Wabah Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 Februari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 12 Februari 2021

**WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**

H. M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
3. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
5. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
6. Kepala BPBD Kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Kota Balikpapan;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
11. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;
12. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
14. Camat se Kota Balikpapan;
15. Lurah se Kota Balikpapan.